



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH

Jln. Jalan Raya Singojuruh-Gendoh Nomor 85 Singojuruh
Telp. (0333) 631002 Kode Pos 68464

Website <http://singojuruh.banyuwangikab.go.id> Email : kec_singojuruh@banyuwangi.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH
NOMOR : 188/131 /KEP/429.508/2020

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA LEMAHBANGKULON
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020
TANTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMAHBANGKULON
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SINGOJURUH,

Menimbang : Bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 25) ;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29);
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/365/KEP/429.011/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
29. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/42/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;
30. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/81/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/91/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
32. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/95/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
33. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/161/KEP/429.011/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Desa Lemahbangkulon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lemahbangkulon Tahun Anggaran 2020 - 2025;

35. Peraturan Desa Lemahbangkulon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Lemahbangkulon Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA LEMAHBANGKULON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMAHBANGKULON TAHUN ANGGARAN 2020

PERTAMA : Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa Lemahbangkulon tentang Perubahan Atas peraturan desa Nomor 4 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.936.978.324,01 bertambah sejumlah Rp 10.807.000,00 sehingga menjadi Rp. Rp. 1.926.171.324,01 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula		Rp.	1.902.816.000,00
b. Berkurang		Rp.	<u>10.807.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Setelah	Rp.	1.892.009.000,00
Perubahan			
2. Belanja			
a. Semula		Rp.	1.936.978.324,01
b. Berkurang		Rp.	<u>10.807.000,00</u>
Jumlah Belanja	Setelah Perubahan	Rp.	1.926.171.324,01
Surplus/(Defisit)	Setelah Perubahan	Rp.	(34.162.324,01)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1)Semula		Rp.	34.162.324,01
2)Bertambah		Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan	Setelah	Rp.	34.162.324,01
Perubahan			
b. Pengeluaran			
1)Semula		Rp.	0,00
2)Bertambah		Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Setelah	Rp.	0,00
Perubahan			
Selisih pembiayaan	setelah	Rp.	34.162.324,01
Perubahan (a - b)			
Sisa lebih pembiayaan	Anggaran	Rp.	0,00
Tahun Berkenaan (SILPA)			

KETIGA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Lemahbankulon tentang Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemahbangkulon Tahun Anggaran 2020 apabila terdapat koreksi.

KEEMPAT : Penganggaran dan Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Lemahbangkulon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemahbangkulon Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singojuruh
Pada Tanggal: 24 Agustus 2020


CAMAT SINGOJURUH

TRISSETIA SUPRIYANTO, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 197609011996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SINGOJURUH

Jln. Jalan Raya Singojuruh-Gendoh Nomor 85 Singojuruh
Telp. (0333) 631002 Kode Pos 68464

Website <http://singojuruh.banyuwangikab.go.id> Email : kec_singojuruh@banyuwangi.go.id


Singojuruh, 24 Agustus 2020

Nomor : 900/ 725/429.508/2020 kepada
Sifat : Segera/Penting YTH. Sdr. Kepala Desa Lemahbangkulon
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Raperdes Tentang Rancangan
Perubahan APBDesa
Lemahbangkulon TA. 2020

DI
LEMAHBANGKULON

Menunjuk surat saudara tanggal 21 Agustus 2020 nomor :
900/ 85 /429.508.04/2020, tentang permohonan Evaluasi Tentang
Rancangan Peraturan Desa Lemahbangkulon Kecamatan Singojuruh
Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Atas Peraturan desa
nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Lemahbangkulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 bersama ini disampaikan
Keputusan Camat Singojuruh Tanggal 24 Agustus 2020, nomor
188/ 131 /KEP/429.508/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
desa nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Lemahbangkulon Kecamatan Singojuruh Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



TRISSETIA SUPRIYANTO, S.STP.,M.Si

Pembina

NIP. 19760901199603 1 002